



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS KEGIATAN OPERASIONAL
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai misi memberikan pelayanan prima dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran dalam membantu Kepala Daerah untuk meningkatkan ketahanan lingkungan bersama masyarakat dan menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2003 Nomor 14 Seri E).
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan membantu Kepala Daerah di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

7. Kepala DPKP selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pejabat Eselon II.B di Dinas yang menangani Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Sekretaris Dinas adalah Pejabat Eselon III.A yang membidangi kesekretariatan di Dinas yang menangani Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Kepala Bidang adalah Pejabat Eselon III.B yang membidangi bidang tertentu di DPKP Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah seorang yang menduduki jabatan struktural setingkat Kepala Seksi yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka membantu Kepala Bidang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Eselon IV.A yang membantu tugas Sekretaris di DPKP Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran di lingkungan DPKP Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Golongan III non Eselon adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Komandan Regu, Pelaksana Staf dan Anggota pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Jabatan Komandan Regu, Wakil Komandan Regu, Anggota dan PKD (Petugas Keamanan Dalam)/Provost pada DPKP Kabupaten Kotawaringin Timur adalah PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak.
15. Komandan Regu adalah memimpin satuan setingkat regu yang bertanggung jawab kepada Atasan, atas pelaksanaan tugas piket/jaga di Markas Komando dan Pelaksanaan tugas operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Keputusan.
16. Wakil Komandan Regu adalah membantu melaksanakan tugas Komandan Regu yang bertanggung jawab kepada Atasan, atas pelaksanaan tugas piket/jaga di Markas Komando dan Pelaksanaan tugas operasi Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Keputusan.
17. Anggota adalah Anggota Satuan Tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Keputusan.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan.
19. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
20. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
21. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram dan tertib.
22. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disebut SBK adalah batas tertinggi biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas dalam jabatan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

24. Insidentil adalah Kejadian yang terjadi secara mendadak dan butuh penanganan segera.
25. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat penugasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pimpinan kepada bawahannya.
26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
27. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
28. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
29. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.
30. Tempat kedudukan adalah tempat/kota satuan kerja berada.
31. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur perjalanan dinas ASN di lingkungan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Ruang lingkup Perjalanan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka penanganan kejadian kebakaran;
 - b. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka penanganan kejadian kebakaran rumah, perumahan, bangunan, hutan, lahan dan semak belukar, apabila ada informasi oleh Dinas, Instansi, Badan dan Lembaga lain untuk penanggulangan kejadian kebakaran; dan
 - c. kegiatan yang bersifat insidentil.
- (3) Kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Jabatan.

BAB III SBK DAN IMPLEMENTASI

Bagian Kesatu Jenis SBK

Pasal 3

- (1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan jenis/resiko dapat digolongkan menjadi 1 (satu) kegiatan beresiko tinggi baik fisik maupun mental.
- (2) Kegiatan yang beresiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka penanganan kejadian kebakaran bangunan; dan
 - b. Kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka penanganan kejadian kebakaran hutan, lahan dan kebun.

Bagian Kedua SBK Perjalanan Dinas

Pasal 4

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digolongkan menjadi :

- a. SBK di tempat kedudukan, meliputi :
 1. Kecamatan Baamang;
 2. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
 3. Kecamatan Seranau.
- b. SBK di luar kedudukan, meliputi :
 1. Kecamatan Kota Besi;
 2. Kecamatan Mentaya Hilir Utara; dan
 3. Kecamatan Cempaga.
- c. SBK diluar tempat kedudukan, meliputi :
 1. Kecamatan Cempaga Hulu;
 2. Kecamatan Teluk Sampit;
 3. Kecamatan Telawang;
 4. Kecamatan Parenggean.
- d. SBK diluar tempat kedudukan, meliputi :
 1. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
 2. Kecamatan Pulau Hanaut.
- e. SBK diluar tempat kedudukan, meliputi :
 1. Kecamatan Mentaya Hulu;
 2. Kecamatan Antang Kalang;
 3. Kecamatan Telaga Antang;
 4. Kecamatan Tualan Hulu; dan
 5. Kecamatan Bukit Santuai.

Bagian Ketiga Biaya SBK

Pasal 5

- (1) Biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi;
 - b. uang penginapan;
 - c. uang dokumentasi; dan
 - d. uang ekstra resiko kerja.
- (2) Biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tingkat SBK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya SBK belum dapat dibayarkan, maka dapat dibayarkan setelah melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai di lingkungan Dinas tidak dibenarkan menerima biaya SBK rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Biaya SBK dibebankan pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas.
- (2) Biaya dokumentasi dibayarkan sesuai biaya rill melalui pos standar biaya umum.
- (3) Biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
- (4) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya rill.

Pasal 8

Perkiraan besarnya biaya SBK dituangkan dalam rincian biaya SBK sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Pegawai Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasannya dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan SBK Dinas.
- (2) ST dan SPD diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya.
- (3) ST sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama dirinya sendiri sebagai pejabat yang tertinggi pada tempat kedudukan yang bersangkutan dan/atau atasan langsung atau Pejabat yang berwenang.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat yang tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (5) ST dan SPD sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b pada format yang tercantum dalam lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

ST dibuat 4 (empat) rangkap, yang masing-masing disampaikan kepada :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Bendahara Pengeluaran; dan
- d. Pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan dan diperlihatkan kepada obyek/sasaran kegiatan untuk diketahui.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan SBK wajib disertai ST dan SPD, kecuali pelaksanaan SBK yang membutuhkan penanganan segera.
- (2) ST untuk pelaksanaan SBK yang bersifat insidental membutuhkan penanganan segera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku khusus.
- (3) Contoh ST Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban biaya SBK

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan SBK wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan dan visualisasi/foto.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. laporan hasil kegiatan SBK sebagai bahan evaluasi pimpinan; dan
 - b. laporan kegiatan SBK/laporan SPD sebagai bahan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
- (3) Laporan hasil kegiatan SBK dilaporkan paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan SBK.

Pasal 13

Pertanggung jawaban biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melampirkan dokumen :

- a. ST yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b. SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
- c. laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- d. dokumentasi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang disebabkan dari berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Pelaksana Kegiatan SBK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka pemberian penugasan berikutnya ditangguhkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR
30

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 9620701 198903 1 014

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PERJALANAN DINAS
KEGIATAN OPERASIONAL DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

RINCIAN PENETAPAN BIAYA SBK

A. PENETAPAN BIAYA SBK BERSIFAT INSIDENTIL DI TEMPAT KEDUDUKAN.

NO	ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ESELON II	OK	300.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja
2.	ESELON III	OK	250.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja
3.	ESELON IV/GOLONGAN III	OK	200.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja
4.	GOLONGAN I, II DAN TENAGA KONTRAK	OK	150.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja

Keterangan :

- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OK merupakan orang per kegiatan.

B. PENETAPAN BIAYA SBK BERSIFAT INSIDENTIL DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN.

NO	ESELON/GOLONGAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ESELON II	OH	600.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja
2.	ESELON III	OH	450.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja
3.	ESELON IV/GOLONGAN III	OH	400.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja
4.	GOLONGAN I, II DAN TENAGA KONTRAK	OH	350.000	Ditambah uang ekstra resiko kerja

Keterangan :

- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OH merupakan orang per hari.

C. PENETAPAN BESARAN BIAYA SBK UANG HARIAN DI TEMPAT KEDUDUKAN.

NO	KECAMATAN	BIAYA SBK	TINGKAT SBK				SATUAN
			A	B	C	D	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Baamang	a. uang makan dan uang saku	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	OK
2.	M. B. Ketapang	b. uang penginapan	Biaya rill (pertanggung jawaban sesuai SPD)				
3.	Seranau	c. uang dokumentasi	Biaya rill (pertanggung jawaban sesuai SPD)				
			Ditambah uang ekstra resiko kerja sebesar Rp. 450.000				

Keterangan :

- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OK merupakan orang per kegiatan.

D. PENETAPAN BIAYA SBK DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN.

NO	KECAMATAN	BIAYA SBK	TINGKAT SBK				SATUAN
			A.	B	C	D	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kota Besi	a. uang transportasi	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	OK
2.	Mentaya Hilir Utara	b. uang ekstra resiko kerja	Biaya rill (pertanggung jawaban sesuai SPD)				
3.	Cempaga		Biaya rill (pertanggung jawaban sesuai SPD)				
			Ditambah uang ekstra resiko kerja sebesar Rp. 500.000				

Keterangan :

- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OK merupakan orang per kegiatan.

E. PENETAPAN BIAYA SBK DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN

NO	KECAMATAN	BIAYA SBK	TINGKAT SBK				SATUAN
			A	B	C	D	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Cempaga Hulu	a. uang makan dan uang saku	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000	Rp. 350.000	OK
2.	Teluk Sampit	b. uang dokumentasi	Biaya rill (pertanggung jawaban sesuai SPD)				
3.	Telawang	c. uang transportasi	Biaya rill (pertanggung jawaban sesuai SPD)				
4.	Parenggean	d. uang ekstra resiko kerja	Ditambah uang ekstra resiko kerja sebesar Rp 550.000				

- Keterangan :**
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
 - OK merupakan orang per kegiatan.

F. PENETAPAN BIAYA SBK DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN

NO	KECAMATAN	BIAYA SBK	TINGKAT SBK				SATUAN
			A	B	C	D	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.
1.	Mentaya Hilir Selatan	e. uang makan dan uang saku	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000	Rp. 350.000	OK
2.	Pulau Hanaut	f. uang dokumentasi	Biaya rill (Pertanggung jawaban sesuai SPD)				
		g. uang transportasi	Biaya rill (Pertanggung jawaban sesuai SPD)				
		h. uang ekstra resiko kerja	Ditambah uang ekstra resiko kerja sebesar Rp. 600.000				

Keterangan :

- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OK merupakan orang per kegiatan.

G. PENETAPAN BIAYA SBK DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN

NO	KECAMATAN	BIAYA SBK	TINGKAT SBK				SATUAN
			A	B	C	D	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Mentaya Hulu	i. uang makan dan uang saku	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000	Rp. 350.000	OK
2.	Antang Kalang	j. uang dokumentasi	Biaya rill (Pertanggung jawaban sesuai SPD)				
3.	Telaga Antang	k. uang transportasi	Biaya rill (Pertanggung jawaban sesuai SPD)				
4.	Bukit Santuai	l. uang ekstra resiko kerja	Ditambah uang ekstra resiko kerja sebesar Rp. 700.000				

Keterangan :

- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OK merupakan orang per kegiatan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PERJALANAN DINAS
KEGIATAN OPERASIONAL DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

RINCIAN PENETAPAN BIAYA SBK

TINGKAT SBK

NO	TINGKAT SBK	KETERANGAN
1.	2.	3.
1.	A	Kepala Dinas
2.	B	Sekretaris/Kabid
3.	C	Kasub Bag/Kasi/Golongan III
4.	D	Staf/Anggota/Golongan I dan II

Keterangan :
Tingkat SBK digunakan untuk penetapan biaya SBK di tempat kedudukan dan di luar tempat kedudukan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PERJALANAN DINAS
KEGIATAN OPERASIONAL DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

RINCIAN PENETAPAN BIAYA SBK

RINCIAN BIAYA SBK

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	JUMLAH	Rp.	
Telah dibayar sejumlah Rp.			
Bendahara Pengeluaran,		Yang menerima,	
(.....) NIP.		(.....) NIP.	
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah Rp.			
Yang telah dibayar semula Rp.			
Sisa kurang/lebih Rp.			
Pejabat Yang Berwenang/Pejabat yang ditunjuk			
(.....) NIP.			

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PERJALANAN DINAS
KEGIATAN OPERASIONAL DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

FORMAT SURAT TUGAS

FORMAT ST DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

KOP DINAS

SURAT TUGAS

Nomor

D a s a r : 1.
2.

M E N U G A S K A N

K e p a d a : 1. Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
2. Dstnya ... (apabila satu orang saja angka tsb jangan dicantumkan).

U n t u k : Isi sesuai maksud diterbitkannya Surat Tugas ini kepada pegawai yang diperintahkan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lamanya penugasan selama ... (dengan huruf) hari;
2. Melaporkan saat akan berangkat dan membuat serta menyampaikan laporan tertulis hasil penugasan kepada pemberi perintah;
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penugasan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI TUGAS
NAMA JELAS
NIP
PANGKAT

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014



PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PERJALANAN DINAS
KEGIATAN OPERASIONAL DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

I. HALAMAN DEPAN SPD

Lembar ke :
Kode nomor :
Nomor :



1.	Pejabat yang berwenang memberikan perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan PP. No. 6 Tahun 1997	a.	
	b. Jabatan /Instansi	c.	
	d. Tingkatan menurut perjalanan dinas	c.	
4.	Maksud perjalanan dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat		
	b. Tempat Tujuan		
7.	a. Lamanya perjalanan dinas		
	b. Tanggal berangkat		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)		
8.	Pengikut : Nama :	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
9.	Pembebanan Anggaran :	DPA - SKPD Tahun	
	a. Instansi	a.	
	b. Kode rekening	b.	
10.	Keterangan lain - lain		

Dikeluarkan di
pada tanggal
Pejabat yang berwenang

(.....)
Jabatan
NIP.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
2. Atasan Langsung dan Pejabat/Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas;
3. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan.

II. HALAMAN BELAKANG SPD

I.		Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : :
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP.
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP.
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata - mata kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
V.	Catatan lain - lain	
VI.	Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Keuangan Negara Apabila menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PERJALANAN DINAS
KEGIATAN OPERASIONAL DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

FORMAT SURAT TUGAS

**I. HALAMAN DEPAN FORMAT ST KHUSUS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

KOP DINAS

SURAT TUGAS

Nomor

D a s a r : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor Tahun tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tanggal
tentang Standar Biaya Khusus.

M E N U G A S K A N

Ke p a d a : 1.....
.....
2.....
.....

U n t u k : Isi sesuai maksud diterbitkannya surat tugas ini kepada pegawai yang
diperintahkan.

Dengan ketentuan sebagai berikut ;
1. Lamanya penugasan selama ... (dengan huruf) hari;
2. Melaporkan saat akan berangkat dan membuat serta menyampaikan
laporan tertulis hasil penugasan kepada pemberi perintah;
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penugasan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Tanggal :

PEJABAT PEMBERI TUGAS
NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

**II. HALAMAN BELAKANG FORMAT ST KHUSUS DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR.**

Bahwa, yang bersangkutan benar – benar melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Tugas No (sesuai ST), Perihal (sesuai ST), Tanggal (sesuai ST).

Mengetahui,

Pejabat yang berwenang/Pimpinan Setempat

(Nama Jelas)
(Jabatan)
(NIP/jika PNS)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014